



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISARIS
DAN CALON ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa guna membantu tugas Bupati untuk melaksanakan seleksi Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri, maka perlu diatur Tata Cara seleksi Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara seleksi Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239), sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 183);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri yang selanjutnya disingkat PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).

5. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
6. Direksi adalah organ PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bakal Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang dapat mengikuti penyaringan.
8. Penyaringan adalah suatu upaya untuk mendapatkan Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) guna ditetapkan oleh Bupati menjadi Komisaris dan Direksi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda).
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri.
10. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi PT BPR Bank Giri Suka Dana Wonogiri (Perseroda) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Bakal Calon Anggota Komisaris adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Komisaris dan mengikuti proses penjaringan.

12. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
13. Calon Anggota Komisaris adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
14. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud seleksi adalah melaksanakan proses kegiatan Penjurangan dan UKK Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi.
- (2) Tujuan seleksi adalah mendapatkan Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi untuk diusulkan kepada Bupati.

BAB III

KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 3

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS

Pasal 4

- (1) Proses pemilihan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi yang dilakukan melalui seleksi
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi administrasi.
 - b. UKK dan
 - c. Wawancara akhir.

Pasal 5

Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris sebagai berikut :

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

5. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
7. tidak pernah dinyatakan pailit;
8. Berusia berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.
9. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. tidak sedang menjalani sanksi pidana
11. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 6

Syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani;
2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
3. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. memahami manajemen perusahaan;
5. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
6. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
7. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
11. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
12. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

BAB IV
PANITIA SELEKSI
Pasal 7

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat daerah
 - b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas :
 - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan.
 - b. Melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri.
 - c. Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK.
 - d. Menentukan formulasi penilaian UKK.
 - e. Menetapkan hasil penilaian.
 - f. Menetapkan calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri.
 - g. Menindaklanjuti Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TAHAPAN SELEKSI
Pasal 8

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris dan Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri.

Pasal 9

- (1) Penjaringan Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi melalui tahapan proses kegiatan yang mencakup:

- a. pengumuman kekosongan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi;
 - b. penerimaan berkas lamaran;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pengumuman yang lolos tes seleksi administrasi untuk mengikuti UKK;
 - e. pemanggilan peserta untuk mengikuti UKK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran;
 - b. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - c. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran;
 - d. hari dan tanggal seleksi administrasi;
 - e. hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti UKK;
 - f. bentuk atau jenis dan tahapan UKK;
 - g. alamat dan tempat penyelenggaraan UKK;
 - h. jadwal pelaksanaan UKK;
 - i. hari dan tanggal pengumuman hasil UKK;
 - j. hal-hal penting lain yang berkaitan dan perlu diumumkan.
- (3) Hasil seleksi dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Peserta yang telah lolos seleksi administrasi berhak mengikuti UKK Calon Anggota Komisaris dan Calon Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Giri Suka Dana Wonogiri.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. calon Anggota Komisaris :
 1. Psikotes;
 2. Ujian tertulis keahlian;
 3. Penulisan makalah strategi pengawasan;
 4. Presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 5. Wawancara;

b. Calon Anggota Direksi :

1. Psikotes;
2. Ujian tertulis keahlian;
3. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
4. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
5. Wawancara;

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan UKK akan dilaksanakan oleh Lembaga Profesional
- (2) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas :
 - a. Melaksanakan proses UKK berdasarkan indikator penilaian UKK sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Seleksi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Giri Suka Dana Kabupaten Wonogiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 21 Januari 2021
BUPATI WONOGIRI,

Ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum



Erc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007